



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 24 Juni 2009, Nomor : 58/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob. antara :

SAWATUN, bertempat tinggal di Dusun Makam RT/RW 05/02, Desa Sumurdalam Rt.03/Rw.01, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat;

LAWAN:

1. **ARIFIN al HOLIB**, bertempat tinggal di Desa Besuk Agung, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **MISYATI**, bertempat tinggal di Desa Besuk Kidul, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. **SARKAWI** bertempat tinggal di Desa Sumurdalam , Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
4. **SARI**, bertempat tinggal Desa Sumurdalam, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

D A N:

B. SULIHA, yang beralamat di Desa Sumurdalam, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, sebagai Turut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Menolak Eksepsi dari Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris almarhum P. Nursawan dan B. Nursawan ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa luas $\pm 4.900 \text{ m}^2$ (empat ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Besukagung, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo dengan batas-batas :
 - Utara : dulu tanah sawah P. Darso sekarang tanah sawah P. Yasit,
 - Timur : tanah sawah P. Sulis,
 - Selatan : tanah sawah P.H. Zaimi,
 - Barat : tanah sawah P.H. Mustofa,adalah harta peninggalan almarhum P. Nursawan dan B. Nursawan yang belum dibagi waris diantara Penggugat dan Turut Tergugat ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat dengan menguasai tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak atas tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.101.000 (satu juta seratus satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)